

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SM-AMKOP/D.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>07 September 2018</b>
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 8</b>

## STANDAR KUALIFIKASI DOSEN

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SM-AMKOP/D.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>07 September 2018</b>
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 8</b>

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</b></p>	<p><b>Visi STIE AMKOP Makassar :</b> Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi STIE AMKOP Makassar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi.</li> <li>(2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya.</li> <li>(3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>(4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan.</li> </ol> <p><b>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.</li> <li>2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara.</li> <li>3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas.</li> <li>4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air.</li> <li>5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem</p>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/D.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	3 dari 8

	<p>Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses – output pada sistem pendidikan tinggi, dosen merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal tersebut Universitas Muslim Indonesia melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.</p>
<b>3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi</li> </ol>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/D.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	4 dari 8

<b>untuk mencapai/memenuhi standar</b>	3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya 4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa
<b>4. Definisi Istilah</b>	Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus
<b>5. Pernyataan Standar</b>	1. Rekrutmen dosen harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan Program Studi. 2. Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. 3. Semua dosen tetap pada program studi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Minimal Magister (S2), disiplin ilmu sesuai dengan program studi dimana dosen tersebut ditempatkan b. Sertifikat PEKERTI paling lambat satu tahun setelah diangkat menjadi dosen c. Sertifikat AA paling lambat tiga tahun setelah diangkat menjadi dosen 4. STIE AMKOP Makassar harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 30% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap program studi, menjadi berijazah doktor paling lambat pada tahun 2034. 5. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 6. Pengembangan dosen harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan. 7. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen:

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/D.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	5 dari 8

	<p>mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran</li> <li>9. Evaluasi kinerja dosen seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.</li> <li>10. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual</li> <li>11. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya</li> <li>12. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.</li> <li>13. Jumlah dosen di Prodi seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial .</li> <li>14. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif</li> <li>15. Beban dosen persemester untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi seharusnya sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks</li> <li>16. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>17. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntunan kebutuhan lokal, nasional.</li> <li>18. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran yang dikehendaki.</li> </ol>
--	---

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/D.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	6 dari 8

	<p>19. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran yang dilakukan.</p> <p>20. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.</p> <p>21. STIE AMKOP Makassar harus memiliki dosen yang berpangkat Lektor Kepala minimal 50% pada tahun 2034.</p> <p>22. STIE AMKOP Makassar harus memiliki dosen yang berpangkat akademik Guru Besar minimal 10% pada tahun 2034.</p> <p>23. Perguruan Tinggi dan Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal</p> <p>2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</p> <p>4. Membuat pedoman tentang cara belajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan pada para dosen</p>
<b>7. Indikator</b>	<p>1. Semua dosen tetap pada program studi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Minimal Magister (S2), disiplin ilmu sesuai dengan program studi dimana dosen tersebut ditempatkan</p> <p>b. Sertifikat PEKERTI paling lambat satu tahun setelah diangkat menjadi dosen</p> <p>c. Sertifikat AA paling lambat tiga tahun setelah diangkat menjadi dosen</p>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/D.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. STIE AMKOP Makassar memiliki dosen yang berpangkat akademik Lektor Kepala minimal 50% pada tahun 2034.</li> <li>3. Setiap dosen per semester untuk kegiatan tridarma perguruan mempunyai beban minimal 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks</li> <li>4. STIE AMKOP Makassar memiliki dosen yang berpangkat akademik Guru Besar minimal 10% pada tahun 2034.</li> <li>5. STIE AMKOP Makassar memiliki dosen berkualifikasi akademik minimal 30% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap program studi, menjadi berijazah doktor paling lambat pada tahun 2034</li> <li>6. Jumlah dosen di Prodi memiliki rasio dosen mahasiswa 1:25 untuk bidang ilmu sosial.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana prasarana.</li> <li>2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SM-AMKOP/D.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>07 September 2018</b>
	<b>STANDAR KUALIFIKASI DOSEN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>8 dari 8</b>

	5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP
--	---